



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : IMAM BIN SAMI'AN ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 22 Agustus 1991 ;
Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngawas Rt.01 Rw.03 Desa Palangsari
Kec. Puspo Kab. Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : Sekolah Dasar (amat) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM Bin SAMI'AN bersalah tapa hak dan melawan hukum mengambil barang sesuatu 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana didahului,disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua`orang atau lebih dengan bersekutu.melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM Bin SAMI'AN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Unit Sepeda motor merk Yamaha N-3392-TDC dirampas untuk Negara;
 - ✓ Kaos lengan pendek motif doreng, celana kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa Imam bin Sami'an bersama-sama dengan saksi Sumini binti Suwarto , saksi Ita Maulitdiyah (keduanya Penuntutannya diajukan terpisah) dan Sodikin (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , ia terdakwa bersama-sama dengan saksi ,Sumini binti Suwarto, saksi Ita Maulitdiyah dan Sodikin (DPO) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana didahului,disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,yang dilakukan oleh dua`orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ,saksi Sumini binti Suwarto, saksi Ita Maulitdiyah dan Sodikin (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa , saksi Sumini , saksi Ita Maulitdiyah, dan Sodikin (DPO),berencana melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah saksi Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu saksi Sumini dan saksi Ita Maulitdiyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin (DPO) bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa ,saksi Sumini, saksi Ita Maulitdiyah dan Sodikin (DPO) berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu terdakwa membonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin (DPO) memboceng saksi Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian saksi Sumini dan saksi Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu saksi Ita Maulitdyah berkata pada terdakwa “mas doakan aku dapat rejeki ya” lalu terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin (DPO) ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wibs/d jam 16.00 Wib terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin (DPO) berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;
- Bahwa saksi Sumini dan saksi Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan kekerasan yaitu dengan cara saksi Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan saksi Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu saksi langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh saksi Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut ;
- Bahwa kemudian, terdakwa melihat saksi Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “ pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan saksi sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hita dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun saksi Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari saksi Sumini, sambil saat itu saksi Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung urukan 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian ;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak berhasil menemukan saksi SUMini yang masuk kedalam pasar wates dan akhirnya memutuskan pulang duluan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi Ita Maulitdyah tetap mgotot ingin mencari saksi Sumini didalam pasar Wates tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ita Maulitdyah langsung menuju meja kasir dan langsung mengambil 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas dan langsung dimasukkan kedalam plastik besar warna hitam dan langsung keluar dari dalam toko tersebut, sedangkan saksi Sumini juga mengikuti saksi Ita Maulitdyah lari keluar dari dalam toko ;
- Bahwa kemudian terdakwa ,saksi Sumini bin Suwarto ,dan saksi Ita Maulitdyah dapat ditangkap dan diproses lebih lanjut sedangkan Sodikin (DPO) masih melarikan diri sampai dengan sekarang ;
- Bahwa akibat pemukulan dengan cara membekap,menindih dan mengikat kaki Saksi Hj.Masitoh yang dilakukan oleh saksi Sumini dan saksi Ita Maulitdyah mengakibatkan saksi Hj.Dewi Masitoh mengalami luka luka lebam pada kedua tangan dengan diameter bervariasi 2-4Cm serta luka lecet pada pergelangan kaki dengan panjang 4Cm akibat goresan dengan benda kasar sesuai dengan hasil VER No-028/Jwb.VER/RSSS dari RS.Sumber Sentosa yang ditanda tangani oleh dr.Stefani dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kedua tangan serta luka lecet pada pergelangan kaki namun tidak menimbulkan penyakit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Sumini bin Suwarto , saksi Ita Maulitdyah dan Sodikin (DPO) dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana didahului,disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan oleh dua`orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas milik saksi Hj.Masitoh sehingga saksi Hj.Dewi Masitoh mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah,-) dan 2 press Rokok Djie Samsoe dan 2 press Rokok Penamas ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pidana pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Hj. DEWI MASITOH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Jam 16.15 Wib di Toko Sembako miliknya di Dsn.Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kab-Malang ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sudah menutup toko miliknya tsb lalu tiba-tiba masuklah tdw(1).Sumini dan tdw(2) Ita Maulidia dengan berpura-pura akan membeli krupuk puli,namun dikatakan jika toko sudah tutup oleh saksi Hj.Masitoh tapi tdw (1) dan tdw(2) tetap memaksa masuk kedalam toko ;
- Bahwa saat itu saksi Hj.Masitoh hanya sendirian didalam toko, hingga tiba tiba Saudari Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj Masitoh hingga terjatuh sedangkan Saudari Ita Maulidia membekab wajah saksi dengan tangannya hingga saksi terjatuh lalu Saudari Sumini langsung menahan tangan saksi sambil menyuruh Saudari Ita Maulidia untuk mengikat kaki saksi Hj.Masitoh dengan tali rafia yang memang ada didalam toko hingga saksi Hj.Masitoh tidak bisa bergerak lagi karena tangannya ditahan oleh Saudari Sumini sedangkan kakinya diikat tali raffia oleh Saudari Ita Maulidia ;
- Bahwa saat itu dengan cepat Saudari Ita Maulidia,langsung mengambil uang dan barang barang yang didalam toko al; 1 buah karung zak putih ukuran 25Kg, berisi uang tunai kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rp,-), 2press Rokok Djisamsoe,dan 2 Press Rokok Penamas ;
- Bahwa setelah Saudari Ita Maulidia mengambil uang dan 2 press rokok tersebut langsung lari keluar toko dan diikuti oleh Saudari Sumini, sementara saksi ditinggalkan begitu saja dengan keadaan kaki masih terikat tali raffia ;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melepaskan ikatan tali rafianya dan langsung keluar toko untuk minta pertolongan dan saat itu saksi sempat melihat Saudari Ita Maulidia lari masuk kedalam pasar ;
- Bahwa kemudian saksi diberi pertolongan oleh tetangga sekitar yaitu saksi Dian dan saksi Fery ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Poncokusumo dengan melakukan VER terlebih dahulu luka luka lebam pada kedua tangan dengan diameter bervariasi 2-4Cm serta luka lecet pada pergelangan kaki dengan panjang 4Cm akibat goresan dengan benda kasar sesuai dengan hasil VER No-028/Jwb.VER/RSSS dari RS.Sumber Sentosa yang ditanda tangani oleh dr.Stefani dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kedua tangan serta luka lecet pada pergelangan kaki namun tidak menimbulkan penyakit ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. SUGENG HARIANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi Hj.Masitoh telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sewkira Jam16.15 Wib di Toko Sembako miliknya di Dsn.Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kab-Malang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung saat setelah kejadian baru saksi mengetahui karena ada rame rame dan banyak orang berkerumun di depan toko saksi Hj.masitoh dan dilihatnya saksi Hj.Masitoh dalam keadaan ketakutan,pucat sambil menahan sakit ;
 - Bahwa saat itu saksi Hj.Masitoh bercerita jika tokonya baru saja kerampokan, pelakunya 2 orang perempuan dan salah satu pelakunya lari masuk kedalam pasar sambil menyebutkan ciri ciri 2 orang pelaku tersebut ;
 - Bahwa saksi yang mengantarkan saksi Hj.Dewi Masitoh melaporkan Kejadian tsb ke Polsek Poncokusumo ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. FERY SEPTIANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi Hj.Masitoh telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sewkira Jam16.15 Wib di Toko Sembako miliknya di Dsn.Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kab-Malang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian langsungnya namun tahu saat setelah



kejadian saksi karena ada rame rame dan banyak orang berkerumun di depan toko saksi Hj.Masitoh ;

- Bahwa saat itu saksi Hj.Masitoh bercerita jika tokonya baru saja kerampokan, pelakunya 2 orang perempuan dan salah satu pelakunya lari masuk kedalam pasar wates sambil menyebutkan ciri ciri 2 orang pelaku tersebut ;
 - Bahwa saat itu saksi sempat mencurigai Terdakwa Sumini yang seperti bingung didalam Pasar wates dan pasar sudah dalam keadaan tutup dan selanjutnya Terdakwa menuju sebuah foto copy untuk menghilangkan jejak namun akhirnya dapat ditangkap oleh warga sekitar karena gerak geriknya mencurigakan ;
 - Bahwa saat ditangkap itu Terdakwa sedang membawa 1 buah tas kresek warna hitam yang ternyata berisi uang tunai sedangkan jumlahnya saksi tidak tahu menahu ;
 - Bahwa Kemudian saksi bersama warga lainnya mengantarkan saksi Hj.Masitoh ke Polsek Pocokusumo untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HARDIAN EKO PAMBUDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi Hj.Masitoh telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sewkira Jam 16.15 Wib di Toko Sembako miliknya di Dsn.Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kab-Malang ;
- Bahwa saksi Hardian tidak tahu menahu kejadian langungnya namun tahu saat setelah kejadian saksi Hardian karena ada rame rame dan banyak orang berkerumun di depan toko saksi Hj.Masitoh, dan karena rumah saksi Hardian dan toko saksi Hj.Dewi Masitoh berhadapan/tetangga ;
- Bahwa saat itu saksi Hj.Masitoh bercerita jika tokonya baru saja kerampokan, pelakunya 2 orang perempuan dan salah satu pelakunya lari masuk kedalam pasar wates sambil menyebutkan ciri ciri 2 orang pelaku tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Hj.Dewi Masitoh sedang berlari kearah pasar Wates seperti mengejar dan mencari sesuatu, setelah ditanya oleh saksi hardian, saksi Hj.Dewi Masitoh bercerita jika uangnya dalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja dcuri oleh 2 orang perempuan dan disebutkan cirri-cirinya yang katanya lari masuk kedalam pasar wates ;

- Bahwa saat itu saksi Hj.Dewi Masitoh menyebutkan ciri cirinya antara lain berjilbab dan membawa tas kresek besar warna hitam ;
- Bahwa saat saksi Hardian masuk kedalam pasar wates,sempat bertemu Terdakwa yang terlihat berjalan membawa tas kresek hitam lalu saat ditanya Terdakwa menjawab jika sedang membeli kemiri namun saat itu saksi curiga karena pasar sudah tutup karena sore kemudian Terdakwa menghilang ;
- Bahwa kemudian saksi hardian bersama warga lainnya mengantarkan saksi Hj.Masitoh ke Polsek Pocokusumo untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa, Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah, dan Sodikin berencana melakukan pencurian di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah Saudari Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa , Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu Terdakwa membonceng Saudari Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin memboceng Saudari Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu Saudari Ita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulitdyah berkata pada terdakwa “mas doakan aku dapat rejeki ya” lalu Terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib s/d jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;
- Bahwa Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan cara saksi Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan Saudari Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu saksi langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh saksi Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut ;
- Bahwa kemudian, Terdakwa melihat Saudari Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “ pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan Saudari sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hitam dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan Terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates ;
- Bahwa tak lama kemudian Saudari Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun Saudari Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari Saudari Sumini, sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung urukan 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian ;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak berhasil menemukan Saudari Sumini yang masuk kedalam pasar wates dan akhirnya memutuskan pulang duluan, sedangkan Saudari Ita Maulitdyah tetap mgotot ingin mencari saksi Sumini didalam pasar Wates tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 Unit Sepeda motor merk Yamaha N-3392-TDC & Kaos lengan pendek motif doreng, celana kain warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum No. No-028/Jwb.VER/RSSS dari RS.Sumber Sentosa yang ditanda tangani oleh dr.Stefani atas nama Hj. Dewi Masitoh dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kedua tangan serta luka lecet pada pergelangan kaki namun tidak menimbulkan penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa, Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah, dan Sodikin berencana melakukan pencurian di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah Saudari Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa , Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu Terdakwa membonceng Saudari Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin memboceng Saudari Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah berkata pada terdakwa “mas doakan aku dapat rejeki ya” lalu Terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.00 Wib s/d jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;
- Bahwa benar Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan cara saksi Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan Saudari Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu saksi langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh saksi Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut ;
- Bahwa benar kemudian, Terdakwa melihat Saudari Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “ pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan Saudari sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hitam dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan Terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates ;
- Bahwa benar tak lama kemudian Saudari Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun Saudari Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari Saudari Sumini, sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung urukan 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian ;
- Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak berhasil menemukan Saudari Sumini yang masuk kedalam pasar wates dan akhirnya memutuskan pulang duluan, sedangkan Saudari Ita Maulitdyah tetap mgotot ingin mencari saksi Sumini didalam pasar Wates tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Sumini binti Suwarto ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas milik saksi Hj.Dewi Masitoh ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah, dan Sodikin berencana melakukan pencurian di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah Saudari Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa , Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu Terdakwa membonceng Saudari Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin memboceng Saudari Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah berkata pada terdakwa "mas doakan aku dapat rejeki ya" lalu Terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib s/d jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;

Menimbang, bahwa Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan cara Saudari Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu Saudari Sumini langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh Saudari Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Saudari Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan Saudari sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hitam dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan Terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates dan kemudian Saudari Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun Saudari Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari Saudari Sumini, sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung urukan 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian, dengan demikian unsur “Mengambil Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Sumini binti Suwarto , Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas milik saksi Hj.Dewi Masitoh ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah, dan Sodikin berencana melakukan pencurian di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas



diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah Saudari Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa , Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu Terdakwa membonceng Saudari Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin memboceng Saudari Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah berkata pada terdakwa “mas doakan aku dapat rejeki ya” lalu Terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib s/d jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;

Menimbang, bahwa Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan cara Saudari Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan Saudari Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu Saudari Sumini langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh Saudari Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Saudari Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “ pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan Saudari sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hitam dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan Terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula



sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates dan kemudian Saudari Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun Saudari Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari Saudari Sumini, sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung ukuran 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian, dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu” telah terpenuhi;

Ad. 4 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Sumini binti Suwarto , Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Zak karung warna putih berisi 2 buah karung zak @ 5kg dan tas kresek hitam yang berisi uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rp,-) yang terdiri dari berbagai pecahan uang Rupiah Dan 2 press Rokok Djie SamSoe dan 2 press Rokok Penamas milik saksi Hj.Dewi Masitoh ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah, dan Sodikin berencana melakukan pencurian di sebuah Toko Sembako tepatnya di Dusun Wates Desa Wonomulyo Kec-Poncokusumo Kabupaten Malang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan pembagian tugas diantara mereka antara lain yang mempunyai ide adalah Saudari Sumini kemudian dibagi tugas /peran masing masing yaitu Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah yang masuk awalnya ke dalam toko dengan cara paksa sedangkan terdakwa dan Sodikin bertugas berjaga-jaga diluar dijalan dekat lokasi toko sembako tersebut dengan tujuan pengamanan dan membantu jika ada kendala ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa , Saudari Sumini, Saudari Ita Maulitdyah dan Sodikin berangkat bersama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Vario /merah N-4459-TDG dan 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion N-3392-TDC dengan berboncengan masing masing yaitu Terdakwa membonceng Saudari Ita Maulitdyah (istrinya) dan Sodikin memboceng Saudari Sumini (istrinya) dan sesampainya mereka dipertigaan dusun Wates desa Wonomulyo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah minta turun dulu sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah berkata pada terdakwa “mas doakan aku dapat rejeki ya” lalu Terdakwa sementara pergi dulu kearah Turen bersama Sodikin ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.00 Wib s/d jam 16.00 Wib Terdakwa dan Sodikin kembali lagi ketempat semula yaitu di dusun wates dengan memposisikan untuk terdakwa berjaga-jaga di sekitar pasar wates sedangkan untuk Sodikin berjaga jaga di seberang toko sembako milik Hj.Dewi Masitoh tersebut ;

Menimbang, bahwa Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah masuk kedalam Toko saksi Hj.Dewi Masitoh dengan tujuan mengambil barang barang milik saksi Hj.Dewi Masitoh dengan cara Saudari Sumini langsung mendorong tubuh saksi Hj.Dewi Masitoh sampai terjatuh kelantai sedangkan Saudari Ita Maulitdyah membekap mulut/wajah saksi Hj.Dewi Masitoh dan setelah saksi Hj.Dewi Masitoh terjatuh kelantai lalu Saudari Sumini langsung menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi Hj.Dewi Masitoh agar tidak bisa bergerak serta menyuruh Saudari Ita Maulitdyah untuk mengikat kedua kaki saksi Hj.DewiMasitoh dengan tali Rafia yang ada di toko tersebut dan kemudian Terdakwa melihat Saudari Ita Maulitdyah keluar dari dalam toko milik Hj.Dewi Masitoh tersebut sambil membawa 1 zak karung ukuran 25Kg, dan langsung naik keboncengan Sodikin dengan berkata-kata “ pak ayo cepet pergi..” lalu mereka pergi melaju kearah pertigaan wates sedangkan Saudari sumini juga keluar dari dalam toko milik saksi Hj.Masitoh tersebut juga dengan membawa 1 tas kresek besar warna hitam dengan tergopoh-gopoh dan lari masuk kedalam pasar, dan Terdakwa tetap berjaga-jaga ditempat semula sambil menunggu saksi Sumini keluar dari dalam Pasar Wates dan kemudian Saudari Ita Maulitdyah datang lagi bersama Sodikin namun Saudari Ita Maulitdyah sudah berganti baju serta menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam Pasar wates untuk mencari Saudari Sumini, sambil saat itu Saudari Ita Maulitdyah menyerahkan 1 zak karung urukan 25Kg tersebut pada Sodikin untuk diamankan dengan dibawa lari dari lokasi kejadian ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak berhasil menemukan Saudari Sumini yang masuk kedalam pasar wates dan akhirnya memutuskan pulang duluan, sedangkan Saudari Ita Maulitdyah tetap mgotot ingin mencari saksi Sumini didalam pasar Wates tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dengan cara membekap,menindih dan mengikat kaki Saksi Dewi Hj.Masitoh yang dilakukan oleh Saudari Sumini dan Saudari Ita Maulitdyah mengakibatkan saksi Hj.Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masitoh mengalami luka luka lebam pada kedua tangan dengan diameter bervariasi 2-4Cm serta luka lecet pada pergelangan kaki dengan panjang 4Cm akibat goresan dengan benda kasar sesuai dengan hasil VER No-028/Jwb.VER/RSSS dari RS.Sumber Sentosa yang ditanda tangani oleh dr.Stefani dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada kedua tangan serta luka lecet pada pergelangan kaki namun tidak menimbulkan penyakit, dengan demikian unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Hj.Dewi Masitoh mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,-
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM Bin SAMI'AN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM Bin SAMI'AN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda motor merk Yamaha N-3392-TDC dirampas untuk Negara ;
 - Kaos lengan pendek motif doreng, celana kain warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, SH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh FANITA KURNIATI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



RUBIYANTO BUDIMAN, SH

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

ESTHER NATALINA, SH